

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama pendanaan dan pembiayaan pengeluaran negara. Dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak, fiskus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi dilakukan dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dan aktif, sedangkan intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan dan mengawasi kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Penerimaan pajak yang merupakan salah satu penerimaan negara dapat dipantau melalui Modul Penerimaan Negara (MPN). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/2007 tentang Modul Penerimaan Negara, pasal 1 angka 1 menyebutkan "Modul Penerimaan Negara adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara". Melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) tersebut, Fiskus dapat mengakses jumlah penerimaan KPP yang masuk ke kas negara per jenis pajak dan per Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sebelum tahun 2009, setiap penumpang yang akan bertolak ke luar negeri diwajibkan membayar Fiskal Luar Negeri kecuali memenuhi persyaratan untuk diberikan bebas fiskal. Namun sejak awal tahun 2009, dikeluarkan

peraturan baru tentang Fiskal Luar Negeri dimana para penumpang tidak perlu membayar Fiskal Luar Negeri atau dikenakan bebas fiskal apabila memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas. Hal ini tercantum dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang juga diatur dalam PER Dirjen Pajak Nomor 44/PJ/2008. Pembebasan Fiskal Luar Negeri bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP merupakan salah satu fasilitas perpajakan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak terhadap penumpang yang merupakan Wajib Pajak terdaftar yang hendak berpergian ke luar negeri.

Kebijakan pemerintah untuk memberikan fasilitas bebas fiskal bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP, yang diamanatkan dalam pasal 25 ayat (8) UU PPh 2008 dan pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 53/PJ/2008, tentu memiliki pengaruh langsung pada penerimaan pajak yaitu jenis pajak Fiskal Luar Negeri. Dari survey pendahuluan yang saya lakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia, dampak dan perubahan nyata yang terjadi yaitu berkurangnya Penerimaan Fiskal Luar Negeri akibat dari pemberlakuan peraturan kewajiban ber-NPWP tersebut. Ini jelas akan terjadi karena dengan kebijakan tadi, para penumpang yang memiliki NPWP tidak perlu membayar fiskal sehingga pembayaran fiskal akan mengalami penurunan. Tetapi di sisi lain, kebijakan ini juga mendorong adanya pertumbuhan Wajib Pajak karena kebijakan ini merangsang masyarakat untuk mendaftarkan diri